SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG
BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN SANGGAU
DENGAN KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat, serta Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) sebagai Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN SANGGAU DENGAN KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Kalimantan Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
2. Kabupaten Sanggau adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
3. Kabupaten Kubu Raya adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat.
4. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dimulai dari:

a. Pertigaan batas antara Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat yang ditandai oleh PABU 60 dengan koordinat 00° 04' 37.308" LU dan 109° 52' 35.076" BT yang terletak di Desa Subah Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau yang berbatasan dengan Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dan Desa Pak Mayam Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat;
b. PABU 60 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as *(Median Line)* jalan sampai pada PABU 61 dengan koordinat 00° 03' 34.020" LU dan 109° 52' 56.280" BT yang terletak di Desa Subah Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau yang berbatasan dengan Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
c. PABU 61 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU 62 dengan koordinat 00° 02' 28.968" LU dan 109° 53' 05.064" BT yang terletak di Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya yang berbatasan dengan Desa Subah Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau;
d. PABU 62 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as *(Median Line)* jalan sampai pada PABU 63 dengan koordinat 00° 01' 58.260" LU dan 109° 52' 18.156" BT yang terletak di Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya yang berbatasan dengan Desa Subah Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau;
e. PABU 63 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada TK 01 dengan koordinat 00° 01' 58.091" LU dan 109° 52' 08.174" BT, TK 01 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 02 dengan koordinat 00° 01' 43.846" LU dan 109° 52' 10.733' BT, TK

02 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 03 dengan koordinat 00° 01' 26.935" LU dan 109° 51' 49.790" BT, TK 03 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 04 dengan koordinat 00° 01' 04.775" LU dan 109° 51' 36.506" BT, TK 04 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 05 dengan koordinat 00° 00' 45.394" LU dan 109° 51' 27.731" BT, TK 05 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 06 dengan koordinat 00° 00' 47.078" LU dan 109° 51' 22.921" BT, TK 06 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada TK 07 dengan koordinat 00° 00' 27.158" LU dan 109° 51' 03.159" BT, TK 07 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as *(Median Line)* jalan sampai pada TK 08 dengan koordinat 00° 00' 14.346" LU dan 109° 50' 34.090" BT, TK 08 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as *(Median Line)* jalan sampai pada TK 09 dengan koordinat 00° 00' 16.022" LS dan 109° 50' 37.602" BT, TK 09 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 10 dengan koordinat 00° 00' 49.063" LS dan 109° 50' 50.011' BT, TK 10 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 66 dengan koordinat 00° 01' 29.856" LS dan 109° 50' 51.072" BT yang terletak pada batas Desa Subah Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau dengan Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;

f. PBU 66 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 11 dengan koordinat 00° 02' 14.498" LS dan 109° 50' 53.665" BT, TK 11 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Semusut sampai pada TK 12 dengan koordinat 00° 03' 09.630" LS dan 109° 51' 28.128" BT, TK 12 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as *(Median Line)* Sungai Semusut sampai pada PABU 67 dengan koordinat 00° 05' 00.096" LS dan 109° 52' 20.640" BT yang terletak di Desa Gunung Tamang Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yang berbatasan dengan Desa Lalang Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau;

g. PABU 67 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as *(Median Line)* Sungai Semusut sampai pada PABU 68

dengan koordinat 00° 06' 28.908" LS dan 109° 54' 17.316" BT yang terletak di Desa Lalang Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau yang berbatasan dengan Desa Gunung Tamang Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

h. PABU 68 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as *(Median Line)* Sungai Semusut sampai pada TK 13 dengan koordinat 00° 07' 45.106" LS dan 109° 54' 04.209" BT, TK 13 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as *(Median Line)* Sungai Semusut sampai pada TK 14 dengan koordinat 00° 08' 50.359" LS dan 109° 55' 15.566" BT, TK 14 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 15 dengan koordinat 00° 08' 45.886" LS dan 109° 55' 50.161" BT, TK 15 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 70 dengan koordinat 00° 08' 08.124" LS dan 109° 56' 43.260" BT yang terletak di Desa Lalang Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau yang berbatasan dengan Desa Gunung Tamang Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

i. PABU 70 ke arah Timur sampai pada TK 16 dengan koordinat 00° 08' 29.250" LS dan 109° 56' 51.090" BT, TK 16 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri *as (Median Line)* Sungai Kapuas sampai pada PABU 64 dengan koordinat 00° 09' 26.604" LS dan 109° 56' 20.760" BT yang terletak di Desa Gunung Tamang Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yang berbatasan dengan Desa Sansat Kecamatan Toba Kabupaten Sanggau;

j. PABU 64 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as *(Median Line)* Sungai Kapuas sampai pada PABU 71 dengan koordinat 00° 10' 59.736" LS dan 109° 56' 51.108" BT yang terletak di Desa Sansat Kecamatan Toba Kabupaten Sanggau yang berbatasan dengan Desa Gunung Tamang Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

k. PABU 71 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as *(Median Line)* Sungai Kapuas sampai pada PABU 65 dengan koordinat 00° 11' 33.612" LS dan 109° 56' 38.112"

BT yang terletak di Desa Gunung Tamang Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yang berbatasan dengan Desa Sansat Kecamatan Toba Kabupaten Sanggau;

l. PABU 65 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as *(Median Line)* Sungai Kapuas sampai pada PABU 72 dengan koordinat 00° 13' 24.096" LS dan 109° 56' 30.948" BT yang terletak di Desa Pulau Jambu Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yang berbatasan dengan Desa Sansat Kecamatan Toba Kabupaten Sanggau;

m. PABU 72 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as *(Median Line)* Sungai Dawak sampai pada PABU 69 dengan koordinat 00° 14' 20.256" LS dan 109° 56' 58.632" BT yang terletak di Desa Pulau Jambu Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yang berbatasan dengan Desa Kampung Baru Kecamatan Toba Kabupaten Sanggau;

n. PABU 69 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as *(Median Line)* Sungai Dawak sampai pada PABU 73 dengan koordinat 00° 15' 21.960" LS dan 109° 57' 18.504" BT yang terletak di Desa Kampung Baru Kecamatan Toba Kabupaten Sanggau yang berbatasan dengan Desa Betuah Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya;

o. PABU 73 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as *(Median Line)* Sungai Dawak sampai pada TK 17 dengan koordinat 00° 15' 32.329" LS dan 109° 57' 03.755" BT, TK 17 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Mendawak sampai pada PABU 74 dengan koordinat 00° 17' 27.456" LS dan 109° 57' 57.564" BT yang terletak di Desa Kampung Baru Kecamatan Toba Kabupaten Sanggau yang berbatasan dengan Desa Betuah Kecamatan Terentang dan Desa Tanjung Beringin Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;

p. PABU 74 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as *(Median Line)* Sungai Mendawak sampai pada PABU 75 dengan koordinat 00° 18' 17.964" LS dan 109° 57' 24.120" BT yang terletak di Desa Kampung Baru Kecamatan Toba Kabupaten Sanggau yang berbatasan dengan Desa Tanjung Beringin Kecamatan Batu Ampar Kabupaten

Kubu Raya;

q. PABU 75 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as *(Median Line)* Sungai Mendawak sampai pada PABU 76 dengan koordinat 00° 20' 02.904" LS dan 109° 56' 34.404" BT yang terletak di Desa Kampung Baru Kecamatan Toba Kabupaten Sanggau yang berbatasan dengan Desa Tanjung Beringin Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;

r. PABU 76 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as *(Median Line)* Sungai Mendawak sampai pada PABU 77 dengan koordinat 00° 21' 21.852" LS dan 109° 56' 56.400" BT yang terletak di Desa Kampung Baru Kecamatan Toba Kabupaten Sanggau yang berbatasan dengan Desa Tanjung Beringin Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;

s. PABU 77 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as *(Median Line)* Sungai Mendawak sampai pada PABU 78 dengan koordinat 00° 22' 00.084" LS dan 109° 55' 33.852" BT yang terletak di Desa Kampung Baru Kecamatan Toba Kabupaten Sanggau yang berbatasan dengan Desa Tanjung Beringin Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;

t. PABU 78 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as *(Median Line)* Sungai Mendawak sampai pada PABU 79 dengan koordinat 00° 24' 22.608" LS dan 109° 55' 33.132" BT yang terletak di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya yang berbatasan dengan Desa Kampung Baru Kecamatan Toba Kabupaten Sanggau;

u. PABU 79 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as *(Median Line)* Sungai Mendawak sampai pada PABU 80 dengan koordinat 00° 25' 34.032" LS dan 109° 57' 10.224" BT yang terletak di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya yang berbatasan dengan Desa Bagan Asam Kecamatan Toba Kabupaten Sanggau;

v. PABU 80 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as *(Median Line)* Sungai Mendawak sampai pada PABU 81 dengan koordinat 00° 26' 20.004" LS dan 109° 58' 23.268" BT yang terletak di Desa Bagan Asam Kecamatan Toba Kabupaten Sanggau yang berbatasan dengan Desa Tanjung Beringin Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;

w. PABU 81 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as *(Median Line)* Sungai Mendawak sampai pada PABU 82 dengan koordinat 00° 26' 27.420" LS dan 109° 57' 04.716" BT yang terletak di Desa Bagan Asam Kecamatan Toba Kabupaten Sanggau yang berbatasan dengan Desa Tanjung Beringin Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;

x. PABU 82 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as *(Median Line)* Sungai Mendawak sampai pada PABU 83 dengan koordinat 00° 27' 39.672" LS dan 109° 58' 17.688" BT yang terletak di Desa Bagan Asam Kecamatan Toba Kabupaten Sanggau yang berbatasan dengan Desa Tanjung Beringin Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;

y. PABU 83 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as *(Median Line)* Sungai Mendawak sampai pada PABU 84 dengan koordinat 00° 28' 34.608" LS dan 109° 58' 23.340" BT yang terletak di Desa Bagan Asam Kecamatan Toba Kabupaten Sanggau yang berbatasan dengan Desa Tanjung Beringin Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya; dan

z. PABU 84 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as *(Median Line)* Sungai Mendawak sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Ketapang yang ditandai oleh TK 18 dengan koordinat 00° 29' 49.563" LS dan 109° 57' 56.799" BT.

Pasal 3

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 252

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 17 TAHUN 2020
TENTANG : BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN SANGGAU DENGAN KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PETA BATAS DAERAH ANTARA
KABUPATEN SANGGAU DENGAN KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6 Km

DIAGRAM LOKASI



PROYEKSI

Sistem Grid	:	Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	:	Datum - WGS - 84
Zona	:	49 S

KETERANGAN RIWAYAT

1. Peta Rupabumi Indonesia (RBI) Seamless Keluaran Tahun 2017

LEGENDA

Pilar Batas
Jalan
Titik Kartometrik
Sungai
Batas Kabupaten
Garis Kontur

DAFTAR KOORDINAT PILAR BATAS DAN TITIK KARTOMETRIK
KABUPATEN SANGGAU DENGAN KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	NAMA PILAR	KOORDINAT GEOGRAFI		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X	Y
1	PABU 60	00° 04' 37.308" LU	109° 52' 35.076" BT	374964,608	10008515,778
2	PABU 61	00° 03' 34.020" LU	109° 52' 56.280" BT	375620,098	10006572,270
3	PABU 62	00° 02' 28.968" LU	109° 53' 05.064" BT	375891,627	10004574,606
4	PABU 63	00° 01' 58.260" LU	109° 52' 18.156" BT	374441,422	10003631,621
5	TK 01	00° 01' 58.091" LU	109° 52' 08.174" BT	374132,824	10003626,441
6	TK 02	00° 01' 43.846" LU	109° 52' 10.733" BT	374211,930	10003188,987
7	TK 03	00° 01' 26.935" LU	109° 51' 49.790" BT	373564,456	10002669,676
8	TK 04	00° 01' 04.775" LU	109° 51' 36.506" BT	373153,765	10001989,170
9	TK 05	00° 00' 45.394" LU	109° 51' 27.731" BT	372882,475	10001394,001
10	TK 06	00° 00' 47.078" LU	109° 51' 22.921" BT	372733,754	10001445,703
11	TK 07	00° 00' 27.158" LU	109° 51' 03.159" BT	372122,811	10000833,991
12	TK 08	00° 00' 14.346" LU	109° 50' 34.090" BT	371224,120	10000440,555
13	TK 09	00° 00' 16.022" LS	109° 50' 37.602" BT	371332,690	9999507,972
14	TK 10	00° 00' 49.063" LS	109° 50' 50.011" BT	371716,325	9998493,322
15	PBU 66	00° 01' 29.856" LS	109° 50' 51.072" BT	371749,136	9997240,608
16	TK 11	00° 02' 14.498" LS	109° 50' 53.665" BT	371829,301	9995869,700
17	TK 12	00° 03' 09.630" LS	109° 51' 28.128" BT	372894,801	9994176,651
18	PABU 67	00° 05' 00.096" LS	109° 52' 20.640" BT	374518,329	9990784,419
19	PABU 68	00° 06' 28.908" LS	109° 54' 17.316" BT	378125,517	9988057,243
20	TK 13	00° 07' 45.106" LS	109° 54' 04.209" BT	377720,391	9985717,309
21	TK 14	00° 08' 50.359" LS	109° 55' 15.566" BT	379926,500	9983713,600
22	TK 15	00° 08' 45.886" LS	109° 55' 50.161" BT	380996,000	9983851,000
23	PABU 70	00° 08' 08.124" LS	109° 56' 43.260" BT	382637,514	9985010,674
24	TK 16	00° 08' 29.250" LS	109° 56' 51.090" BT	382879,609	9984361,942
25	PABU 64	00° 09' 26.604" LS	109° 56' 20.760" BT	381942,043	9982600,673
26	PABU 71	00° 10' 59.736" LS	109° 56' 51.108" BT	382880,404	9979740,822
27	PABU 65	00° 11' 33.612" LS	109° 56' 38.112" BT	382478,698	9978700,533
28	PABU 72	00° 13' 24.096" LS	109° 56' 30.948" BT	382257,451	9975307,769
29	PABU 69	00° 14' 20.256" LS	109° 56' 58.632" BT	383113,423	9973583,270
30	PABU 73	00° 15' 21.960" LS	109° 57' 18.504" BT	383727,908	9971688,514
31	TK 17	00° 15' 32.329" LS	109° 57' 03.755" BT	383271,990	9971370,081
32	PABU 74	00° 17' 27.456" LS	109° 57' 57.564" BT	384935,761	9967834,902
33	PABU 75	00° 18' 17.964" LS	109° 57' 24.120" BT	383902,006	9966283,811
34	PABU 76	00° 20' 02.904" LS	109° 56' 34.404" BT	382365,392	9963061,157
35	PABU 77	00° 21' 21.852" LS	109° 56' 56.400" BT	383045,654	9960636,895
36	PABU 78	00° 22' 00.084" LS	109° 55' 33.852" BT	380493,866	9959462,563
37	PABU 79	00° 24' 22.608" LS	109° 55' 33.132" BT	380472,161	9955085,900
38	PABU 80	00° 25' 34.032" LS	109° 57' 10.224" BT	383473,980	9952893,008
39	PABU 81	00° 26' 20.004" LS	109° 58' 23.268" BT	385732,251	9951481,614
40	PABU 82	00° 26' 27.420" LS	109° 57' 04.716" BT	383303,933	9951253,547
41	PABU 83	00° 27' 39.672" LS	109° 58' 17.688" BT	385560,096	9949035,162
42	PABU 84	00° 28' 34.608" LS	109° 58' 23.340" BT	385735,068	9947348,225
43	TK 18	00° 29' 49.563" LS	109° 57' 56.799" BT	384914,941	9945046,396

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, S.H., M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001